



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 133/Pid.B/2016/PN.Sak

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : GEMBIRA OLOAN POHAN ALIAS POHAN BIN  
BAHRUL NAWAL POHAN;  
Tempat lahir : Parsomonan-Gunung Tua (Sumatera Utara) ;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/32 Maret 1983 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Kartika Sari Rt 04 Rw 013 Kecamatan  
Rumbai Kota Madya Pekanbaru;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Supir CV Berkah Jaya Sehati;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 07 Januari 2016 s/d tanggal 26 Januari 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2016 s/d tanggal 06 Maret 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Maret 2016 sampai dengan tanggal 22 Maret 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 20 April 2016 s/d tanggal 19 Mei 2016,
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 20 Mei 2016 sampai dengan 18 Juli 2016;

Terdakwa dalam perkara ini menolak untuk didampingi oleh penasehat hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri dalam persidangan-persidangan;

### PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri nomor: 133/Pen.Pid/2016/PN.Sak tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim nomor:133/Pen.Pid/2016/Pn.Sak tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **GEMBIRA OLOAN POHAN BIN BAHRUL NAWAL POHAN** terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu pasal 374 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa menjalani masa penahanan di Rutan Siak dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitsubishi Fuso warna merah nomor polisi BM 8016 XA dengan kode kaca depan agen LPG PSO Kab.Kep. Meranti 4.2.
  - 300 (tiga ratus) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong gas;
  - 200 (dua ratus) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosongDipakai dalam perkara An. ELPUTRA ALIAS SIEL BIN AMIRUDIN ;
  - 1 (satu) buah HP Merk SPC Model C20 warna hitam dengan nomor sim card 085274087902;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa telah mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU :

----- Bahwa ia Terdakwa **GEMBIRA OLOAN POHAN Alias POHAN Bin BAHRUL NAWAL POHAN** pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Kubang Raya Kotamadya Pekan Baru atau setidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan *Pasal 84 ayat (2) KUHP* Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekitar jam 15.00 WIB, Terdakwa selaku Supir pada CV. BERKAH JAYA SEHATI yang mempunyai tugas dan tanggung jawab membawa tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau yang berisi gas dari PT. RIAU BELIA KARYA MANDIRI SPPBE KM. 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri Indrapura menuju gudang transit milik Sdr. **ALI** di Desa Mengkapan Buton Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Sri Indrapura dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso warna merah nomor polisi BM 8016 XA dengan kode kaca depan AGEN LPG PSO KAB. KEP. MERANTI 4.2 (selanjutnya dalam surat dakwaan ini disebut 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso). -----

--

----- Bahwa CV. BERKAH JAYA SEHATI yang bergerak dalam bidang agen LPG 3 (tiga) kg Rayon Kabupaten Meranti dengan Direktornya adalah Saksi **HENDRA**. CV. BERKAH JAYA SEHATI telah menjalin hubungan kerja sekitar 1 (satu) tahun dengan PT. RIAU BELIA KARYA MANDIRI SPPBE KM. 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri Indrapura yang bergerak dalam bidang depot pengisian gas tabung ukuran 3 kg. -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa saat dalam perjalanan menuju gudang transit milik Sdr. **ALI**, Terdakwa menghubungi Saksi **SYAWAL Alias AWAL Bin SYAMSUWIR** dan mengatakan "**bang, aku mau jual tabung semobil, tolong carikan pembelinya**", Saksi **SYAWAL** lalu menjawab "**oke lah saya carikan nanti**". Kemudian Terdakwa kembali mengatakan "**kalau nanti ada bang, kalau sekarang belum bisa karena aku lagi membawa yang berisi, nanti kalau pulang bawa yang kosong aku telepon abang**", Saksi **SYAWAL** kembali mengatakan "**oke lah nanti saya carikan pembelinya**". Setelah itu Terdakwa dan Saksi **SYAWAL** mengakhiri komunikasi mereka. -----

-----Bahwa kemudian Saksi **SYAWAL** menghubungi Sdr. **KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin (Alm) DAMURI** dan mengatakan "**ada tabung ini VID**", Sdr. **KAPRI KAPSENO** lalu bertanya "**aman enggak ?**", Saksi **SYAWAL** menjawab "**aman**". Sdr. **KAPRI KAPSENO** lalu mengatakan "**tunggulah dulu da, cari dulu orangnya**". Setelah itu Saksi **SYAWAL** dan Sdr. **KAPRI KAPSENO** mengakhiri komunikasi mereka. -----

----- Bahwa setelah sampai di gudang transit milik Sdr. **ALI** sekitar jam 18.30 WIB, seluruh tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau yang dibawa Terdakwa diturunkan dari 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso. Selanjutnya Terdakwa yang juga mempunyai tugas dan tanggung jawab mengambil tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau yang kosong dari gudang transit milik Sdr. **ALI** untuk kemudian membawa dan mengembalikan ke PT. RIAU BELIA KARYA MANDIRI SPPBE KM. 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri Indrapura untuk dilakukan pengisian ulang kemudian memasukkan sebanyak 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong ke dalam 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso. Bahwa 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut dibawa Terdakwa dari gudang Sdr. **ALI** tanpa disertai surat-surat dan seharusnya dibawa dan dikembalikan Terdakwa ke PT. RIAU BELIA KARYA MANDIRI SPPBE KM. 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri Indrapura untuk dilakukan pengisian ulang. -----

----- Bahwa sekitar jam 19.00 WIB, Sdr. **KAPRI KAPSENO** menghubungi Sdr. **ELPUTRA Alias SIEL Bin AMIRUDIN** dan mengatakan "**Ei, ini ada tabung, tapi entah berapa banyak, belum tau lagi Ei**", Sdr. **ELPUTRA** menjawab "**iyalah da**". Setelah itu Sdr. **KAPRI KAPSENO** dan Sdr. **ELPUTRA** mengakhiri komunikasi mereka. -----

----- Bahwa Terdakwa kembali menghubungi Saksi **SYAWAL** dan memberitahukan tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong yang akan dijualnya sebanyak 560. Informasi tersebut kemudian disampaikan Saksi **SYAWAL** kepada Sdr. **KAPRI KAPSENO**.-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa setelah mendapat informasi mengenai jumlah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong yang akan dijual tersebut, Sdr. **KAPRI KAPSENO** kembali menghubungi Sdr. **ELPUTRA** dan mengatakan "**banyak rupanya EL, 560 tabung, orang itu jual Rp. 102.000,- (seratusduaribu rupiah) pertabung**", Sdr. **ELPUTRA** lalu menjawab "**ya sudah enggak apa-apa da, pas kebetulan ada orang yang mau ambil**", Sdr. **KAPRI KAPSENO** kemudian mengatakan "**ya sudah**". Sdr. **ELPUTRA** kembali bertanya "**berapa bisa diambil ?**", Sdr. **KAPRI KAPSENO** mengatakan "**nanti malam**", Sdr. **ELPUTRA** lalu mengatakan "**ya sudah, jam berapa nanti kalau sudah bisa diambil telepon saja**", Sdr. **KAPRI KAPSENO** mengatakan "**oke**". Setelah itu Sdr. **KAPRI KAPSENO** dan Sdr. **ELPUTRA** kembali mengakhiri komunikasi mereka. Bahwa yang menentukan harga 1 (satu) tabung LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong sebesar Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) adalah Sdr. **KAPRI KAPSENO**. -----

----- Bahwa setelah mendapat informasi dari Sdr. **KAPRI KAPSENO** tersebut, Sdr. **ELPUTRA** menghubungi Sdr. **SUKISMAN** yang pernah memesan 300 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau kepada Sdr. **ELPUTRA**. Saat itu Sdr. **ELPUTRA** mengatakan "**kang, bagaimana kalau tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau saya antarkan besok ?**", Sdr. **SUKISMAN** menjawab "**cepat betul bang, saya belum ada uang**". Sdr. **ELPUTRA** lalu mengatakan "**tidak apa-apa, kasih DP saja dulu RP. 10.000.000,- (sepuluhjuta rupiah)**", Sdr. **SUKISMAN** kembali bertanya "**emangnya kenapa bang, cepat sekali mau mengantarnya ?**", Sdr. **ELPUTRA** lalu menjawab "**bimbang akhir tahun tabung habis**", selanjutnya Sdr. **SUKISMAN** mengatakan "**ya sudahlah, antarlal besok**". -----

----- Bahwa kemudian Sdr. **KAPRI KAPSENO** kembali menghubungi Saksi **SYAWAL** dan mengatakan ada yang mau membeli 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut dengan cara 2 (dua) kali pembayaran seharga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Bahwa yang menentukan Harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan cara pembayarannya 2 (dua) kali dengan down payment/DP/Uang Muka/Panjar sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya RP. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) tersebut adalah Sdr. **KAPRI KAPSENO**. -----

----- Bahwa setelah berangkat dari gudang transit Sdr. **ALI**, Terdakwa kembali menghubungi Saksi **SYAWAL** dan mengatakan "**bagaimana bang, ada pembelinya ?**", dijawab Saksi **SYAWAL** "**ada, tapi 2 (dua) kali pembayaran**", Terdakwa kembali mengatakan "**enggak apa-apalah bang, soalnya mendesak kali**", Saksi **SYAWAL** lalu mengatakan "**ya sudah langsung bawa saja ke Pekan, aku tunggu di Pekan daerah Panam**". Setelah itu Terdakwa dan Saksi **SYAWAL** kembali mengakhiri komunikasi mereka. Selanjutnya Terdakwa membawa 560 tabung gas LPG ukuran 3

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso ke Pekan Baru menuju daerah Panam. Padahal seharusnya 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut dibawa dan dikembalikan ke PT. RIAU BELIA KARYA MANDIRI SPPBE KM. 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri Indrapura untuk dilakukan pengisian ulang. -----

----- Bahwa setelah sampai di Pekan Baru, Saksi **SYAWAL** mengajak Terdakwa ke daerah Kubang. Sampai di daerah Kubang, Terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso yang berisi 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi **SYAWAL** berbincang-bincang. -----

----- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 02.00 WIB, Sdr. **KAPRI KAPSENO** kembali menghubungi Sdr. **ELPUTRA** dan mengatakan "**Ei, sudah bisa diambil datanglah ke Panam**". Setelah mengakhiri komunikasinya dengan Sdr. **KAPRI KAPSENO**, Sdr. **ELPUTRA** berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil cold diesel warna kuning (Daftar Pencarian Barang / DPB) menuju daerah Panam Kubang Raya seperti yang dikatakan Sdr. **KAPRI KAPSENO**. Setelah tiba di tempat seperti yang dikatakan Sdr. **KAPRI KAPSENO**, Sdr. **ELPUTRA** bertemu dengan Sdr. **KAPRI KAPSENO**, Saksi **SYAWAL** dan Terdakwa. Setelah sebelumnya telah disepakati harga pembelian 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut dan cara pembayarannya, Sdr. **ELPUTRA** kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) sebagai *down payment* (DP)/uang muka/panjar pembelian 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut kepada Sdr. **KAPRI KAPSENO**. Lalu Sdr. **ELPUTRA** bersama-sama dengan Sdr. **KAPRI KAPSENO**, Saksi **SYAWAL** dan Terdakwa memindahkan sebanyak 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut dari 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso ke 1 (satu) unit mobil cold diesel warna kuning (DPO). Setelah selesai dipindahkan, kemudian Saksi **SYAWAL** menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) sebagai *down payment* (DP) pembelian 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa meninggalkan Sdr. **ELPUTRA**, Sdr. **KAPRI KAPSENO**, Saksi **SYAWAL**. Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 06.00 WIB, Terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso tersebut di depan PT. RIAU BELIA KARYA MANDIRI SPPBE KM. 09 tersebut, sementara itu kunci 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso tersebut ditiptkan oleh Terdakwa kepada security, lalu dirinya pulang. -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekitar jam 14.00 WIB, Sdr. **ELPUTRA** kembali bertemu Sdr. **KAPRI KAPSENO** untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 45.000.000,- (*empat puluh lima juta rupiah*) yang merupakan angsuran pelunasan pembayaran pembelian 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong yang dibeli Sdr. **ELPUTRA** tersebut. Kemudian sekitar jam 16.00 WIB di Jalan Kubang Raya Kotamadya Pekan Baru, Saksi **SYAWAL** menyerahkan uang sejumlah Rp. 45.000.000,- (*empat puluh lima juta rupiah*) kepada Terdakwa yang merupakan angsuran pelunasan pembayaran pembelian 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong yang dibeli Sdr. **ELPUTRA**. Akan tetapi Terdakwa hanya menerima sejumlah Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) sementara sejumlah Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) diserahkan kepada Saksi **SYAWAL**. Sehingga jumlah uang yang telah diterima Terdakwa dari penjualan 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut adalah Rp. 35.000.000,- (*tiga puluh lima juta rupiah*). -----

----- Bahwa 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong yang dibeli Sdr. **ELPUTRA** dari Terdakwa tersebut adalah milik Saksi **HENDRA** selaku Direktur CV. BERKAH JAYA SEHATI dan bukan milik Terdakwa. Bahwa Saksi **HENDRA** tidak ada memerintahkan dan tidak ada memberi ijin kepada Terdakwa menjual 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut kepada Sdr. **ELPUTRA** ataupun orang lain serta Terdakwa tidak mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjual 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut kepada Sdr. **ELPUTRA** ataupun orang lain. Sementara itu untuk harga 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut adalah Rp. 120.000,- (*seratus dua puluh ribu rupiah*). Saksi **SYAWAL**, Saksi **HENDRA** mengalami kerugian sekitar Rp. 67.200.000,- (*enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*) atau setidaknya tidaknya sejumlah itu. -----

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.** -----

### ATAU

#### KEDUA:

----- Bahwa ia Terdakwa **GEMBIRA OLOAN POHAN Alias POHAN Bin BAHRUL NAWAL POHAN** pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 03.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam bulan Desember tahun 2015 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Kubang Raya Kotamadya Pekan Baru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan **Pasal 84 ayat (2) KUHP** Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, "**Dengan sengaja dan melawan hukum**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----*

----- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 sekitar jam 15.00 WIB, Terdakwa selaku Supir pada CV. BERKAH JAYA SEHATI yang mempunyai tugas dan tanggung jawab membawa tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau yang berisi gas dari PT. RIAU BELIA KARYA MANDIRI SPPBE KM. 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri Indrapura menuju gudang transit milik Sdr. **ALI** di Desa Mengkapan Buton Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak Sri Indrapura dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso warna merah nomor polisi BM 8016 XA dengan kode kaca depan AGEN LPG PSO KAB. KEP. MERANTI 4.2 (selanjutnya dalam surat dakwaan ini disebut 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso). -----

----- Bahwa CV. BERKAH JAYA SEHATI yang bergerak dalam bidang agen LPG 3 (tiga) kg Rayon Kabupaten Meranti dengan Direktornya adalah Saksi **HENDRA**. CV. BERKAH JAYA SEHATI telah menjalin hubungan kerja sekitar 1 (satu) tahun dengan PT. RIAU BELIA KARYA MANDIRI SPPBE KM. 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri Indrapura yang bergerak dalam bidang depot pengisian gas tabung ukuran 3 kg. -----

----- Bahwa saat dalam perjalanan menuju gudang transit milik Sdr. **ALI**, Terdakwa menghubungi Saksi **SYAWAL Alias AWAL Bin SYAMSUWIR** dan mengatakan “**bang, aku mau jual tabung semobil, tolong carikan pembelinya**”, Saksi **SYAWAL** lalu menjawab “**oke lah saya carikan nanti**”. Kemudian Terdakwa kembali mengatakan “**kalau nanti ada bang, kalau sekarang belum bisa karena aku lagi membawa yang berisi, nanti kalau pulang bawa yang kosong aku telepon abang**”, Saksi **SYAWAL** kembali mengatakan “**oke lah nanti saya carikan pembelinya**”. Setelah itu Terdakwa dan Saksi **SYAWAL** mengakhiri komunikasi mereka. -----

----- Bahwa kemudian Saksi **SYAWAL** menghubungi Sdr. **KAPRI KAPSENO Alias DAVID Bin (Alm) DAMURI** dan mengatakan “**ada tabung ini VID**”, Sdr. **KAPRI KAPSENO** lalu bertanya “**aman enggak ?**”, Saksi **SYAWAL** menjawab “**aman**”. Sdr. **KAPRI KAPSENO** lalu mengatakan “**tunggulah dulu da, cari dulu orangnya**”. Setelah itu Saksi **SYAWAL** dan Sdr. **KAPRI KAPSENO** mengakhiri komunikasi mereka. -----

----- Bahwa setelah sampai di gudang transit milik Sdr. **ALI** sekitar jam 18.30 WIB, seluruh tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau yang dibawa Terdakwa diturunkan dari 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso. Selanjutnya Terdakwa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang juga mempunyai tugas dan tanggung jawab mengambil tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau yang kosong dari gudang transit milik Sdr. **ALI** untuk kemudian membawa dan mengembalikan ke PT. RIAU BELIA KARYA MANDIRI SPPBE KM. 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri Indrapura untuk dilakukan pengisian ulang kemudian memasukkan sebanyak 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong ke dalam 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso. Bahwa 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut dibawa Terdakwa dari gudang Sdr. **ALI** tanpa disertai surat-surat dan seharusnya dibawa dan dikembalikan Terdakwa ke PT. RIAU BELIA KARYA MANDIRI SPPBE KM. 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri Indrapura untuk dilakukan pengisian ulang. -----

----- Bahwa sekitar jam 19.00 WIB, Sdr. **KAPRI KAPSENO** menghubungi Sdr. **ELPUTRA Alias SIEL Bin AMIRUDIN** dan mengatakan "**El, ini ada tabung, tapi entah berapa banyak, belum tau lagi El**", Sdr. **ELPUTRA** menjawab "**iyalah da**". Setelah itu Sdr. **KAPRI KAPSENO** dan Sdr. **ELPUTRA** mengakhiri komunikasi mereka. -----

----- Bahwa Terdakwa kembali menghubungi Saksi **SYAWAL** dan memberitahukan tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong yang akan dijualnya sebanyak 560. Informasi tersebut kemudian disampaikan Saksi **SYAWAL** kepada Sdr. **KAPRI KAPSENO**.-----

----- Bahwa setelah mendapat informasi mengenai jumlah tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong yang akan dijual tersebut, Sdr. **KAPRI KAPSENO** kembali menghubungi Sdr. **ELPUTRA** dan mengatakan "**banyak rupanya EL, 560 tabung, orang itu jual Rp. 102.000,- (seratusduaribu rupiah) pertabung**", Sdr. **ELPUTRA** lalu menjawab "**ya sudah enggak apa-apa da, pas kebetulan ada orang yang mau ambil**", Sdr. **KAPRI KAPSENO** kemudian mengatakan "**ya sudah**". Sdr. **ELPUTRA** kembali bertanya "**berapa bisa diambil ?**", Sdr. **KAPRI KAPSENO** mengatakan "**nanti malam**", Sdr. **ELPUTRA** lalu mengatakan "**ya sudah, jam berapa nanti kalau sudah bisa diambil telepon saja**", Sdr. **KAPRI KAPSENO** mengatakan "**oke**". Setelah itu Sdr. **KAPRI KAPSENO** dan Sdr. **ELPUTRA** kembali mengakhiri komunikasi mereka. Bahwa yang menentukan harga 1 (satu) tabung LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong sebesar Rp. 102.000,- (seratus dua ribu rupiah) adalah Sdr. **KAPRI KAPSENO**. -----

----- Bahwa setelah mendapat informasi dari Sdr. **KAPRI KAPSENO** tersebut, Sdr. **ELPUTRA** menghubungi Sdr. **SUKISMAN** yang pernah memesan 300 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau kepada Sdr. **ELPUTRA**. Saat itu Sdr. **ELPUTRA** mengatakan "**kang, bagaimana kalau tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau saya antarkan besok ?**", Sdr. **SUKISMAN** menjawab "**cepat betul bang, saya**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*belum ada uang*". Sdr. **ELPUTRA** lalu mengatakan "*tidak apa-apa, kasih DP saja dulu RP. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)*", Sdr. **SUKISMAN** kembali bertanya "*emangnya kenapa bang, cepat sekali mau mengantarnya ?*", Sdr. **ELPUTRA** lalu menjawab "*bimbang akhir tahun tabung habis*", selanjutnya Sdr. **SUKISMAN** mengatakan "*ya sudahlah, antarlh besok*". -----

----- Bahwa kemudian Sdr. **KAPRI KAPSENO** kembali menghubungi Saksi **SYAWAL** dan mengatakan ada yang mau membeli 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut dengan cara 2 (dua) kali pembayaran seharga Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*). Bahwa yang menentukan Harga Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dan cara pembayarannya 2 (dua) kali dengan down payment/DP/Uang Muka/Panjar sebesar Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) dan sisanya RP. 45.000.000,- (*empat puluh lima juta rupiah*) tersebut adalah Sdr. **KAPRI KAPSENO**. -----

----- Bahwa setelah berangkat dari gudang transit Sdr. **ALI**, Terdakwa kembali menghubungi Saksi **SYAWAL** dan mengatakan "*bagaimana bang, ada pembelinya ?*", dijawab Saksi **SYAWAL** "*ada, tapi 2 (dua) kali pembayaran*", Terdakwa kembali mengatakan "*enggak apa-apalah bang, soalnya mendesak kali*", Saksi **SYAWAL** lalu mengatakan "*ya sudah langsung bawa saja ke Pekan, aku tunggu di Pekan daerah Panam*". Setelah itu Terdakwa dan Saksi **SYAWAL** kembali mengakhiri komunikasi mereka. Selanjutnya Terdakwa membawa 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso ke Pekan Baru menuju daerah Panam. Padahal seharusnya 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut dibawa dan dikembalikan ke PT. RIAU BELIA KARYA MANDIRI SPPBE KM. 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak Sri Indrapura untuk dilakukan pengisian ulang. -----

----- Bahwa setelah sampai di Pekan Baru, Saksi **SYAWAL** mengajak Terdakwa ke daerah Kubang. Sampai di daerah Kubang, Terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso yang berisi 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut, lalu Terdakwa dan Saksi **SYAWAL** berbincang-bincang. -----

----- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 02.00 WIB, Sdr. **KAPRI KAPSENO** kembali menghubungi Sdr. **ELPUTRA** dan mengatakan "*Ei, sudah bisa diambil datanglah ke Panam*". Setelah mengakhiri komunikasinya dengan Sdr. **KAPRI KAPSENO**, Sdr. **ELPUTRA** berangkat dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil cold diesel warna kuning (Daftar Pencarian Barang / DPB) menuju daerah Panam Kubang Raya seperti yang dikatakan Sdr. **KAPRI KAPSENO**. Setelah tiba di tempat seperti yang dikatakan Sdr. **KAPRI KAPSENO**, Sdr. **ELPUTRA** bertemu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sdr. **KAPRI KAPSENO**, Saksi **SYAWAL** dan Terdakwa. Setelah sebelumnya telah disepakati harga pembelian 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut dan cara pembayarannya, Sdr. **ELPUTRA** kemudian menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) sebagai *down payment* (DP)/uang muka/panjar pembelian 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut kepada Sdr. **KAPRI KAPSENO**. Lalu Sdr. **ELPUTRA** bersama-sama dengan Sdr. **KAPRI KAPSENO**, Saksi **SYAWAL** dan Terdakwa memindahkan sebanyak 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut dari 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso ke 1 (satu) unit mobil cold diesel warna kuning (DPO). Setelah selesai dipindahkan, kemudian Saksi **SYAWAL** menyerahkan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (*lima juta rupiah*) sebagai *down payment* (DP) pembelian 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa meninggalkan Sdr. **ELPUTRA**, Sdr. **KAPRI KAPSENO**, Saksi **SYAWAL**. Kemudian pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekitar jam 06.00 WIB, Terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso tersebut di depan PT. RIAU BELIA KARYA MANDIRI SPPBE km. 09 tersebut, sementara itu kunci 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitshubishi Fuso tersebut ditiptkan oleh Terdakwa kepada security, lalu dirinya pulang. -----

----- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekitar jam 14.00 WIB, Sdr. **ELPUTRA** kembali bertemu Sdr. **KAPRI KAPSENO** untuk menyerahkan uang sejumlah Rp. 45.000.000,- (*empat puluh lima juta rupiah*) yang merupakan angsuran pelunasan pembayaran pembelian 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong yang dibeli Sdr. **ELPUTRA** tersebut. Kemudian sekitar jam 16.00 WIB di Jalan Kubang Raya Kotamadya Pekanbaru Baru, Saksi **SYAWAL** menyerahkan uang sejumlah Rp. 45.000.000,- (*empat puluh lima juta rupiah*) kepada Terdakwa yang merupakan angsuran pelunasan pembayaran pembelian 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong yang dibeli Sdr. **ELPUTRA**. Akan tetapi Terdakwa hanya menerima sejumlah Rp. 30.000.000,- (*tiga puluh juta rupiah*) sementara sejumlah Rp. 15.000.000,- (*lima belas juta rupiah*) diserahkan kepada Saksi **SYAWAL**. Sehingga jumlah uang yang telah diterima Terdakwa dari penjualan 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut adalah Rp. 35.000.000,- (*tiga puluh lima juta rupiah*). -----

----- Bahwa 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong yang dibeli Sdr. **ELPUTRA** dari Terdakwa tersebut adalah milik Saksi **HENDRA** selaku Direktur CV. BERKAH JAYA SEHATI dan bukan milik Terdakwa. Bahwa Saksi **HENDRA** tidak ada memerintahkan dan tidak ada memberi ijin kepada Terdakwa menjual 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kosong tersebut kepada Sdr. **ELPUTRA** ataupun orang lain serta Terdakwa tidak mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjual 560 tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut kepada Sdr. **ELPUTRA** ataupun orang lain. Sementara itu untuk harga 1 (satu) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong tersebut adalah Rp. 120.000,- (*seratus dua puluh ribu rupiah*). Saksi **SYAWAL**, Saksi **HENDRA** mengalami kerugian sekitar Rp. 67.200.000,- (*enam puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah*) atau setidaknya-tidaknnya sejumlah itu. -----

### ----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.** -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **HENDRA**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa telah terjadi kehilangan tabung gas elpiji 3 (tiga) kg milik saksi pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 di PT Riau Belia Karya Mandiri SPPBE Km 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
  - Bahwa saksi adalah Direktur CV Berkah Jaya Sehati (BJS) dimana CV BJS adalah agen LPG 3 (tiga) kg Rayon Kabupaten Meranti;
  - Bahwa Terdakwa adalah supir CV BJS yang bertugas membawa tabung elpiji dari gudang penyimpanan milik saksi Ali menuju PTR Riau Belia Karya Mandiri SPPBE km 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan upah yang dibayarkan oleh CV BJS Rp. 1.950.000,- (*satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*), sesuai dengan UMR;
  - Bahwa mekanisme kerja CV BJS adalah supir membawa tabung LPG 3 (tiga) kg yang berisi dari SPPBE Km 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak menuju gudang penyimpanan milik saksi Ali di Desa Mengkapan Buton lalu tabung yang telah terisi tersebut di bongkar lalu dinaikkanlah tabung LPG 3 (tiga) kg yang kosong untuk dibawa kembali dan dilakukan pengisian di SPBBE km 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, sedangkan tabung yang terisi yang ada di gudang penyimpanan saksi Ali siap untuk dinaikkan ke kapal dan di bawa di Kepulauan Meranti;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tabung LPG 3 kg saksi beli sebanyak 1000an dan yang hilang sebanyak 560 tabung;
- Bahwa hilangnya tabung gas elpiji tersebut berawal pada hari Rabu 16 Desember 2015 sekitar pukul 13.00 wib, Terdakwa membawa tabung gas berisi dari Kecamatan Perawang menuju Buton Kecamatan Sungai Apit sekitar pukul 18.30 wib Terdakwa sampai di Desa Mengapan di Gudang Penyimpanan saksi Ali, lalu Terdakwa membongkar gas LPG yang berisi dan menaikkan sebanyak 560 gas LPG 3 kg yang kosong menuju ke Perawang;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2015 saksi mencoba menghubungi Terdakwa untuk mengetahui keberadaan Terdakwa, tetapi Hp Terdakwa tidak aktif;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 pukul 11.00 wib saksi ke SPPBE untuk melihat 1 (satu) unit colt diesel Mitsubishi BM 8016 XA karena berdasarkan informasi mobil tersebut terparkir didepan SPPBE, tetapi tabung kosong gas LPG 3 kg tidak ada begitupun dengan Terdakwa;
- Bahwa supir yang mengendarai 1 (satu) unit colt diesel Mitsubishi BM 8016 XA adalah Terdakwa dan tabung gas yang dapat dimuat di mobil tersebut sebanyak 560 tabung;
- Bahwa harga satu tabung kosong gas LPG 3 kg adalah Rp. 120.000,-;
- Bahwa hubungan saksi dengan saksi Ali hanya sebatas saksi sebagai penyewa gudang;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi menderita kerugian sebesar Rp. 67.200.000,-;
- Bahwa dari 560 tabung yang sudah ketemu sekitar 500 tabung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil 560 tabung kosong LPG 3 kg milik saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **M. ALI BIN DEGO**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kehilangan tabung gas elpiji 3 (tiga) kg milik saksi Hendra pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 di PT Riau Belia Karya Mandiri SPPBE Km 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa hubungan saksi dengan CV BJS sebatas pemilik gudang yang disewa CV BJS;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi ada mobil membawa tabung gas berisi 3 kg LPG. lalu pada hari Rabu 16 Desember 2015 sekitar pukul 13.00 wib, Terdakwa membawa tabung gas berisi dari Kecamatan Perawang menuju Buton Kecamatan Sungai Apit sekitar pukul 18.30 wib Terdakwa sampai di Desa Mengapan di Gudang Penyimpanan saksi Ali, lalu Terdakwa membongkar gas LPG yang berisi dan menaikkan sebanyak 560 gas LPG 3 kg yang kosong menuju ke Perawang;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 saksi dihubungi saksi Hendra yang mengatakan mobil terparkir di SPPBE tetapi tabung dan supirnya tidak ada;
- Bahwa saksi Hendra meminta penjelasan mengenai pengantaran tabung gas yang berisi 3 kg LPG dan pengangkutan terhadap tabung kosong 3 kg LPG;
- Bahwa sepengetahuan saksi tabung gas yang berisi telah diantarkan sedangkan tabung yang kosong sebanyak 560 sudah tidak ada lagi di gudang;
- Bahwa supir yang mengendarai 1 (satu) unit colt diesel Mitsubishi BM 8016 XA adalah Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Hendra menderita kerugian sebesar Rp. 67.200.000,-;
- Bahwa dari 560 tabung yang sudah ketemu sekitar 500 tabung;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **BAHARUDDIN BIN AHMID**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan tabung gas elpiji 3 (tiga) kg milik saksi Hendra pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 di PT Riau Belia Karya Mandiri SPPBE Km 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa hubungan saksi dengan CV BJS, saksi adalah buruh bongkar muat gas LPG CV BJS
- Bahwa saksi mengetahui telah hilang tabung kosong gas elpiji 3 kg milik saksi Hendra pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 dari saksi Ali yang mengatakan mobil 1 (satu) unit colt diesel Mitsubishi BM 8016 XA ditemukan di parkir di SPPBE tetapi tabung gas dan supir tidak ada;
- Bahwa pada hari Rabu 16 Desember 2015 sekitar pukul 18.30 wib sampai Terdakwa membawa tabung berisi gas LPG 3 kg di Desa Mengapan di Gudang Penyimpanan saksi Ali, lalu saksi dan 5 lima buruh lainnya membongkar gas LPG yang berisi dan menaikkan sebanyak 560 gas LPG 3 kg ke dalam mobil;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi Ali tidak ada di gudang karena sedang ada nikahan anaknya;
- Bahwa supir yang mengendarai 1 (satu) unit colt diesel Mitsubishi BM 8016 XA adalah Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Hendra menderita kerugian sebesar Rp. 67.200.000,-;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **SYAWAL ALS AWAL BIN SYAMSUWIR**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan penjualan terhadap 560 tabung kosong LPG 3 kg pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 di Kubang Raya Pekanbaru;
- Bahwa awalnya saksi ditelpon Terdakwa bahwa ia akan menjual tabung gas kosong saksi disuruh mencari pembelinya;
- Bahwa saksi mencoba menghubungi sdr. David dan saksi meminta sdr. David mencari pembeli tabung gas kosong;
- Bahwa selanjtnya sdr. David menelpon saksi dan mengatakan ada yang mau membeli dengan harga Rp. 50.000.000, tetapi dengan dua kali pembayaran, dpnya Rp. 5.000.000,- sisanya Rp. 45.000.000 dibayar belakangan;
- Bahwa atas informasi tersebut saksi menghubungi Terdakwa, dan Terdakwa menyetujuinya;
- Bahwa pada pukul 19.00 wib Terdakwa mnelpon saksi dan mengatakan akan mengantar gas elpiji ke Pekanbaru dan sesampainya di lampu merah jalan Kubang Raya saksi dan Terdakwa bertemu. Saksi dengan menggunakan sepeda motor menunjukkan jalan kemana tabung akan dijual dan Terdakwa mengikuti dari belakang;
- Bahwa tidak jauh dari lampu merah saksi mengehentikan sepeda motor lalu saksi menghubungi sdr. David, lalu datang sdr. David;
- Bahwa tidak lama kemudian datang 1 (satu) unit colt diesel warna kuning yang dikendarai sdr. Siel kemudian mobil colt Diesel yang dikendarai Terdakwa dan mobil colt diesel yang dikendarai sdr. Siel saling berhadapan lalu 560 tabung kosong LPG dikeluarkan dari mobil yang dikendarai Terdakwa dan dimasukkan ke dalam mobil yang dikendarai oleh sdr. Siel;
- BAHwa setelah selesai bongkar muat lalu sdr. David menyerahkan uang Rp. 5.000.000,- kepada saksi sambil mengatakan akan menyerahkan sisa uangnya 2 hari lagi dan uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pada Jumat tanggal 18 Desember 2015 sdr. David ada menyerahkan uang Rp. 45.000.000,- kepada saksi sisa uang pembelian tabung kosong gas LPG 3 kg, lalu uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan untuk menyerahkan Rp. 30.000.000,- sisanya buat saksi dan sdr. David;
- Bahwa uang Rp. 15.000.000 hasil penjualan tabung kosong gas LPG 3 kg saksi bagi dua dengan sdr. David;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana Terdakwa memperoleh tabung gas tersebut;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sebagai supir di pengisian SPPBE km 09 Perawang;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **DEKO SUBRATA BIN H. SABARDI**, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Syawal, sdr. David, sdr. Siel;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 di Pranap, saksi Syawal pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 di Pekanbaru, sdr. David dan sdr. Siel pada hari Kamis tanggal 07 Januari 2016 di Pekanbaru;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa, saksi Syawal, sdr. David, dan sdr. Siel berdasarkan laporan dari saksi Hendra pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 bahwa telah 560 tabung kosong gas LPG 3 kg telah digelapkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan sdr. Fery dan sdr. Dodi melakukan investigasi dan ditemukan keberadaan Terdakwa yang saat itu sedang berada di Pranap;
- Bahwa di Pranap Terdakwa berhasil ditangkap, dan Terdakwa mengakui telah menggelapkan 560 tabung kosong gas LPG 3 kg milik CV BJS;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ia dibantu saksi Syawal dalam menjualkan tabung kosong gas LPG 3 kg;
- Bahwa selanjutnya yang berhasil ditangkap sdr. David, dan berdasarkan pengakuan sdr. David ia dapat menjualkan tabung kosong gas LPG 3 kg dengan perantara sdr. Siel;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sdr. Siel kemudian ditangkap, berdasarkan pengakuan sdr. Siel ia menjualkan tabung gas tersebut ke 300 tabung ke sdr. Sukisman, 200 tabung ke Sumbang sisanya 60 ke kios-kios di Pekanbaru;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitsubishi Fuso warna merah nomor polisi BM 8016 XA dengan kode kaca depan agen LPG PSO Kab.Kep. Meranti 4.2.
- 300 (tiga ratus) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong gas;
- 200 (dua ratus) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah HP Merk SPC Model C20 warna hitam dengan nomor sim card 085274087902

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penjualan terhadap 560 tabung kosong LPG 3 kg pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 di Kubang Raya Pekanbaru kepada sdr. David;
- Bahwa Terdakwa adalah supir CV BJS dan telah bekerja selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Terdakwa sebagai supir membawa tabung LPG 3 (tiga) kg yang berisi dari SPPBE Km 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak menuju gudang penyimpanan milik saksi Ali di Desa Mengkapan Buton lalu tabung yang telah terisi tersebut di bongkar lalu dinaikkanlah tabung LPG 3 (tiga) kg yang kosong untuk dibawa kembali dan dilakukan pengisian di SPBBE km 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, sedangkan tabung yang terisi yang ada di gudang penyimpanan saksi Ali siap untuk dinaikkan ke kapal dan di bawa di Kepulauan Meranti;
- BAHWA pada hari Rabu 16 Desember 2015 sekitar pukul 13.00 wib, Terdakwa membawa tabung gas berisi dari SPBBE Kecamatan Perawang menuju Buton Kecamatan Sungai Apit, dan diperjalan Terdakwa menghubungi saksi Syawal dan meminta dicarikan pembeli tabung kosong, lalu saksi Sywal mengatakan akan mencarikannya sekitar pukul 18.30 wib Terdakwa sampai di Desa Mengkapan di Gudang Penyimpanan saksi Ali, lalu Terdakwa membongkar gas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

LPG yang berisi dan menaikkan sebanyak 560 gas LPG 3 kg yang kosong menuju ke Pekanbaru;

- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi Syawal lagi dan menanyakan apakah sudah ada pembeli, dan saksi Syawal ada pembeli tetapi dua kali pembayaran, lalu Terdakwa mengiyakan, lalu Terdakwa dan saksi Syawal sepakat bertemu di Pekanbaru;
- Bahwa sesampainya di Pekanbaru Terdakwa menghubungi saksi Syawal dan saksi syawal mengatakan untuk bertemu di lampu merah daerah Kubang raya, lalu Terdakwa dan saksi Syawal bertemu dan saksi Syawal menyuruh Terdakwa untuk mengikuti saksi Syawal;
- Bahwa selanjutnya saksi Syawal memberhentikan sepeda motornya dan tidak lama kemudian datang sdr. David dan 1 (Satu) unit mobil colt diesel warna kuning yang dikendarai sdr. Siel, lalu mobil yang Terdakwa kendarai dan mobil yang dikendarai sdr. Siel saling berhadapan;
- Bahwa 560 tabung kosong gas LPG 3 kg yang berada di 1 (satu) unit mobil colt diisel mitsubishi warna merah dibongkar dan dimuat ke dalam mobil yang dikendarai sdr. Siel;
- Bahwa setelah selesai bongkar muat lalu saksi Syawal menyerahkan uang kepada Terdakwa dan saksi Sywala mengatakan sisa uangnya akan diberikan 2 hari lagi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2016 Terdakwa membawa 1 (Satu) unit mobil colt diesel warna merah dengan nomor polisi BM 8016 XA tanpa muatan ke SPPBE km 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan memberikan kunci ke security;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2016 Terdakwa dihubungi saksi Sywal yang mengatakan sisa uangnya sudah ada, lalu saksi Syawal dan Terdakwa sepakat untuk bertemu di Pekanbaru;
- Bahwa saksi Sywal menyerahkan uang Rp. 45.000.000,- tetapi Terdakwa meminta Rp. 30.000.000 saja sisanya buat saksi Syawal dan sdr. David;
- Bahwa uang hasil penjualan tabung kosong gas LPG 3 kg milik CV BJS Terdakwa gunakan untuk perobatan istri dan ibu Terdakwa serta pindah sekolah anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 di Pranap;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin menjualkan tabung kosong gas LPG 3 kg milik CV BJS;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat uraian putusan ini semua harus dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penjualan terhadap 560 tabung kosong LPG 3 kg milik CV BJS pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 di Kubang Raya Pekanbaru kepada sdr. David;
- Bahwa benar Terdakwa adalah supir CV BJS dan telah bekerja selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan memperoleh gaji sebesar Rtp. 1.950.000;
- Bahwa benar tugas Terdakwa sebagai supir membawa tabung LPG 3 (tiga) kg yang berisi dari SPPBE Km 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak menuju gudang penyimpanan milik saksi Ali di Desa Mengkapan Buton lalu tabung yang telah terisi tersebut di bongkar lalu dinaikkanlah tabung LPG 3 (tiga) kg yang kosong untuk dibawa kembali dan dilakukan pengisian di SPBBE km 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, sedangkan tabung yang terisi yang ada di gudang penyimpanan saksi Ali siap untuk dinaikkan ke kapal dan di bawa di Kepulauan Meranti;
- Bahwa benar pada hari Rabu 16 Desember 2015 sekitar pukul 13.00 wib, Terdakwa membawa tabung gas berisi dari SPBBE Kecamatan Perawang menuju Buton Kecamatan Sungai Apit, dan diperjalanan Terdakwa menghubungi saksi Syawal dan meminta dicarikan pembeli tabung kosong, lalu saksi Saywal mengatakan akan mencarikannya sekitar pukul 18.30 wib Terdakwa sampai di Desa Mengapan di Gudang Penyimpanan saksi Ali, lalu Terdakwa membongkar gas LPG yang berisi dan menaikkan sebanyak 560 gas LPG 3 kg yang kosong menuju ke Pekanbaru;
- Bahwa benar Terdakwa menghubungi saksi Syawal lagi dan menanyakan apakah sudah ada pembeli, dan saksi Syawal ada pembeli tetapi dua kali pembayaran, lalu Terdakwa mengiyakan, lalu Terdakwa dan saksi Syawal sepakat bertemu di Pekanbaru;
- Bahwa benar sesampainya di Pekanbaru Terdakwa menghubungi saksi Syawal dan saksi syawal mengatakan untuk bertemu di lampu merah daerah Kubang raya, lalu Terdakwa dan saksi Syawal bertemu dan saksi Syawal menyuruh Terdakwa untuk mengikuti saksi Syawal;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Syawal memberhentikan sepeda motornya dan tidak lama kemudian datang sdr. David dan 1 (Satu) unit mobil colt diesel warna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning yang dikendarai sdr. Siel, lalu mobil yang Terdakwa kendaraai dan mobil yang dikendarai sdr. Siel saling berhadapan;

- Bahwa benar 560 tabung kosong gas LPG 3 kg yang berada di 1 (satu) unit mobil colt diisel mitsubishi warna merah dibongkar dan dimuat ke dalam mobil yang dikendarai sdr. Siel;
- Bahwa benar setelah selesai bongkar muat lalu saksi Syawal menyerahkan uang kepada Terdakwa dan saksi Sywala mengatakan sisa uangnya akan diberikan 2 hari lagi;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2016 Terdakwa membawa 1 (Satu) unit mobil colt diesel warna merah dengan nomor polisi BM 8016 XA tanpa muatan ke SPPBE km 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan memberikan kunci ke security;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2016 Terdakwa dihubungi saksi Saywal yang mengatakan sisa uangnya sudah ada, lalu saksi Syawal dan Terdakwa sepakat untuk bertemu di Pekanbaru;
- Bahwa benar saksi Sywal menyerahkan uang Rp. 45.000.000,- tetapi Terdakwa meminta Rp. 30.000.000 saja sisanya buat saksi Syawal dan sdr. David;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 pukul 11.00 wib saksi Hendra ke SPPBE km 09 Kecamatan Tualang untuk melihat 1 (satu) unit colt diesel Mitsubishi BM 8016 XA karena berdasarkan informasi mobil tersebut terparkir didepan SPPBE, tetapi tabung kosong gas LPG 3 kg tidak ada begitupun dengan Terdakwa;
- Bahwa benar uang hasil penjualan tabung kosong gas LPG 3 kg milik CV BJS Terdakwa gunakan untuk perobatan istri dan ibu Terdakwa serta pindah sekolah anak Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 di Pranap;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin menjualkan tabung kosong gas LPG 3 kg milik CV BJS;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Hendra menderita kerugian sebesar Rp. 67.200.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif ,sehingga Majelis Hakim akan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternative kesatu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;
3. sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
4. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;
5. Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;

## Ad.1. UNSUR “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah setiap orang dipandang dari segi hukum, ia mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHPidana dapat diketahui bahwa orang dapat dipertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang memiliki akal sehat ;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa mengaku bernama: GEMBIRA OLOAN POHAN BIN BAHRUL NAWAL POHAN dengan identitas selengkapya sesuai identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Dengan demikian dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum (Error in persona);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan ternyata Terdakwa memiliki akal/pikiran yang sehat, karena itu jika dipandang dari segi hukum Terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsure barangsiapa telah terpenuhi bagi Terdakwa;

## Ad.2. UNSUR “Dengan sengaja memiliki secara melawan hak;”

Menimbang, bahwa pengertian “Dengan sengaja” KUHP tidak memberikan batasan apa yang dimaksud “Dengan sengaja”, namun dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* mengartikan *kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui (Willens en Wetens) sehingga sengaja disini dapatlah diartikan bahwa pelaku telah menyadari, mengetahui dan memang menghendaki apa yang dilakukan itu, termasuk akibat yang ditimbulkannya ;*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penjualan terhadap 560 tabung kosong LPG 3 kg milik CV BJS pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 di Kubang Raya Pekanbaru kepada sdr. David;
- Bahwa benar Terdakwa adalah supir CV BJS dan telah bekerja selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan memperoleh gaji sebesar RTp. 1.950.000;
- Bahwa benar tugas Terdakwa sebagai supir membawa tabung LPG 3 (tiga) kg yang berisi dari SPPBE Km 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak menuju gudang penyimpanan milik saksi Ali di Desa Mengkapan Buton lalu tabung yang telah terisi tersebut di bongkar lalu dinaikkanlah tabung LPG 3 (tiga) kg yang kosong untuk dibawa kembali dan dilakukan pengisian di SPBBE km 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, sedangkan tabung yang terisi yang ada di gudang penyimpanan saksi Ali siap untuk dinaikkan ke kapal dan di bawa di Kepulauan Meranti;
- Bahwa benar pada hari Rabu 16 Desember 2015 sekitar pukul 13.00 wib, Terdakwa membawa tabung gas berisi dari SPBBE Kecamatan Perawang menuju Buton Kecamatan Sungai Apit, dan diperjalanan Terdakwa menghubungi saksi Syawal dan meminta dicarikan pembeli tabung kosong, lalu saksi Saywal mengatakan akan mencarikannya sekitar pukul 18.30 wib Terdakwa sampai di Desa Mengkapan di Gudang Penyimpanan saksi Ali, lalu Terdakwa membongkar gas LPG yang berisi dan menaikkan sebanyak 560 gas LPG 3 kg yang kosong menuju ke Pekanbaru;
- Bahwa benar Terdakwa menghubungi saksi Syawal lagi dan menanyakan apakah sudah ada pembeli, dan saksi Syawal ada pembeli tetapi dua kali pembayaran, lalu Terdakwa mengiyakan, lalu Terdakwa dan saksi Syawal sepakat bertemu di Pekanbaru;
- Bahwa benar sesampainya di Pekanbaru Terdakwa menghubungi saksi Syawal dan saksi syawal mengatakan untuk bertemu di lampu merah daerah Kubang raya, lalu Terdakwa dan saksi Syawal bertemu dan saksi Syawal menyuruh Terdakwa untuk mengikuti saksi Syawal;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Syawal memberhentikan sepeda motornya dan tidak lama kemudian datang sdr. David dan 1 (Satu) unit mobil colt diesel warna kuning yang dikendarai sdr. Siel, lalu mobil yang Terdakwa kendarai dan mobil yang dikendarai sdr. Siel saling berhadapan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar 560 tabung kosong gas LPG 3 kg yang berada di 1 (satu) unit mobil colt diisel mitsubishi warna merah dibongkar dan dimuat ke dalam mobil yang dikendarai sdr. Siel;
- Bahwa benar setelah selesai bongkar muat lalu saksi Syawal menyerahkan uang kepada Terdakwa dan saksi Sywala mengatakan sisa uangnya akan diberikan 2 hari lagi;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2016 Terdakwa membawa 1 (Satu) unit mobil colt diesel warna merah dengan nomor polisi BM 8016 XA tanpa muatan ke SPPBE km 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan memberikan kunci ke security;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2016 Terdakwa dihubungi saksi Saywal yang mengatakan sisa uangnya sudah ada, lalu saksi Syawal dan Terdakwa sepakat untuk bertemu di Pekanbaru;
- Bahwa benar saksi Sywal menyerahkan uang Rp. 45.000.000,- tetapi Terdakwa meminta Rp. 30.000.000 saja sisanya buat saksi Syawal dan sdr. David;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 pukul 11.00 wib saksi Hendra ke SPPBE km 09 Kecamatan Tualang untuk melihat 1 (satu) unit colt diesel Mitsubishi BM 8016 XA karena berdasarkan informasi mobil tersebut terparkir didepan SPPBE, tetapi tabung kosong gas LPG 3 kg tidak ada begitupun dengan Terdakwa;
- Bahwa benar uang hasil penjualan tabung kosong gas LPG 3 kg milik CV BJS Terdakwa gunakan untuk perobatan istri dan ibu Terdakwa serta pindah sekolah anak Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 di Pranap;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin menjualkan tabung kosong gas LPG 3 kg milik CV BJS;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Hendra menderita kerugian sebesar Rp. 67.200.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, bahwa Terdakwa telah mengetahui dan menyadari bahwa tugas Terdakwa sebagai sopir mobil Colt Diessel Nomor Polisi BM 8016 XA adalah membawa tabung LPG 3 (tiga) kg yang berisi dari SPPBE Km 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak menuju gudang penyimpanan milik saksi Ali di Desa Mengkapan Buton lalu tabung yang telah terisi tersebut di bongkar lalu dinaikkanlah tabung LPG 3 (tiga) kg yang kosong untuk dibawa kembali dan dilakukan pengisian di SPBBE km 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, tetapiTerdakwa tidak membawa 560 tabung kosong gas LPG 3 kg ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPBE km 09 Kecamatan Tualang tetapi malah menjualnya di Pekanbaru dengan perantara saksi Syawal. Terdakwa juga menginkan akibat dari perbuatannya menjual tabung kosong gas tersebut untuk memperoleh keuntungan Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin PT BJS, sehingga Terdakwa tidak memiliki hak menjualkan tabung kosong tersebut layaknya pemilik tabung gas kosong LPG 3 kg tersebut; Dengan demikian unsur dengan sengaja memiliki secara melawan hak telah terpenuhi bagi Terdakwa;

### Ad.3. Unsur "sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain:"

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk) , termasuk juga daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud akan tetapi dialirkan dikawat atau pipa, barang tersebut tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa 560 tabung kosong gas LPG 3 kg adalah milik CV BJS, oleh karenanya unsur sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi bagi Terdakwa;

### Ad. 4 Barang tersebut berada padanya bukan kejahatan:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penjualan terhadap 560 tabung kosong LPG 3 kg milik CV BJS pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 di Kubang Raya Pekanbaru kepada sdr. David;
- Bahwa benar Terdakwa adalah supir CV BJS dan telah bekerja selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan memperoleh gaji sebesar RTp. 1.950.000;
- Bahwa benar tugas Terdakwa sebagai supir membawa tabung LPG 3 (tiga) kg yang berisi dari SPPBE Km 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak menuju gudang penyimpanan milik saksi Ali di Desa Mengkapan Buton lalu tabung yang telah terisi tersebut di bongkar lalu dinaikkanlah tabung LPG 3 (tiga) kg yang kosong untuk dibawa kembali dan dilakukan pengisian di SPBBE km 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, sedangkan tabung yang terisi yang ada di gudang penyimpanan saksi Ali siap untuk dinaikkan ke kapal dan di bawa di Kepulauan Meranti;
- Bahwa benar pada hari Rabu 16 Desember 2015 sekitar pukul 13.00 wib, Terdakwa membawa tabung gas berisi dari SPBBE Kecamatan Perawang menuju Buton Kecamatan Sungai Apit, dan diperjalanan Terdakwa menghubungi saksi Syawal dan meminta dicarikan pembeli tabung kosong, lalu saksi Saywal mengatakan akan mencarikannya sekitar pukul 18.30 wib



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa sampai di Desa Mengapan di Gudang Penyimpanan saksi Ali, lalu Terdakwa membongkar gas LPG yang berisi dan menaikkan sebanyak 560 gas LPG 3 kg yang kosong menuju ke Pekanbaru;

- Bahwa benar Terdakwa menghubungi saksi Syawal lagi dan menanyakan apakah sudah ada pembeli, dan saksi Syawal ada pembeli tetapi dua kali pembayaran, lalu Terdakwa mengiyakan, lalu Terdakwa dan saksi Syawal sepakat bertemu di Pekanbaru;
- Bahwa benar sesampainya di Pekanbaru Terdakwa menghubungi saksi Syawal dan saksi syawal mengatakan untuk bertemu di lampu merah daerah Kubang raya, lalu Terdakwa dan saksi Syawal bertemu dan saksi Syawal menyuruh Terdakwa untuk mengikuti saksi Syawal;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Syawal memberhentikan sepeda motornya dan tidak lama kemudian datang sdr. David dan 1 (Satu) unit mobil colt diesel warna kuning yang dikendarai sdr. Siel, lalu mobil yang Terdakwa kendarai dan mobil yang dikendarai sdr. Siel saling berhadapan;
- Bahwa benar 560 tabung kosong gas LPG 3 kg yang berada di 1 (satu) unit mobil colt diisel mitsubishi warna merah dibongkar dan dimuat ke dalam mobil yang dikendarai sdr. Siel;
- Bahwa benar setelah selesai bongkar muat lalu saksi Syawal menyerahkan uang kepada Terdakwa dan saksi Sywala mengatakan sisa uangnya akan diberikan 2 hari lagi;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2016 Terdakwa membawa 1 (Satu) unit mobil colt diesel warna merah dengan nomor polisi BM 8016 XA tanpa muatan ke SPPBE km 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan memberikan kunci ke security;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2016 Terdakwa dihubungi saksi Saywal yang mengatakan sisa uangnya sudah ada, lalu saksi Syawal dan Terdakwa sepakat untuk bertemu di Pekanbaru;
- Bahwa benar saksi Sywal menyerahkan uang Rp. 45.000.000,- tetapi Terdakwa meminta Rp. 30.000.000 saja sisanya buat saksi Syawal dan sdr. David;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 pukul 11.00 wib saksi Hendra ke SPPBE km 09 Kecamatan Tualang untuk melihat 1 (satu) unit colt diesel Mitsubishi BM 8016 XA karena berdasarkan informasi mobil tersebut terparkir didepan SPPBE, tetapi tabung kosong gas LPG 3 kg tidak ada begitupun dengan Terdakwa;
- Bahwa benar uang hasil penjualan tabung kosong gas LPG 3 kg milik CV BJS Terdakwa gunakan untuk perobatan istri dan ibu Terdakwa serta pindah sekolah anak Terdakwa;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 di Pranap;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin menjualkan tabung kosong gas LPG 3 kg milik CV BJS;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Hendra menderita kerugian sebesar Rp. 67.200.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya, bahwa 560 tabung kosong gas LPG 3 kg milik CV BJS berada dalam penguasaan Terdakwa karena terdakwa adalah supir CV BJS yang mengendarai 1 (Satu) unit mobil truck Colt Diessel warna merah dengan nomor polisi BM 8016 XA yang bertugas membawa tabung LPG 3 (tiga) kg yang berisi dari SPPBE Km 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak menuju gudang penyimpanan milik saksi Ali di Desa Mengkapan Buton lalu tabung yang telah terisi tersebut di bongkar lalu dinaikkanlah tabung LPG 3 (tiga) kg yang kosong untuk dibawa kembali dan dilakukan pengisian di SPBBE km 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, sehingga terdakwa harus bertanggung jawab terhadap keamanan tabung gas tersebut, oleh karenanya 560 tabung kosong gas LPG 3 kg milik CV BJS tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim berpenapat unsur "Barang Tersebut Berada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan" ini telah terpenuhi;

Ad.5. **UNSUR "Yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah uang;"**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah melakukan penjualan terhadap 560 tabung kosong LPG 3 kg milik CV BJS pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 di Kubang Raya Pekanbaru kepada sdr. David;
- Bahwa benar Terdakwa adalah supir CV BJS dan telah bekerja selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan memperoleh gaji sebesar RTp. 1.950.000;
- Bahwa benar tugas Terdakwa sebagai supir membawa tabung LPG 3 (tiga) kg yang berisi dari SPPBE Km 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak menuju



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

gudang penyimpanan milik saksi Ali di Desa Mengkapan Buton lalu tabung yang telah terisi tersebut di bongkar lalu dinaikkanlah tabung LPG 3 (tiga) kg yang kosong untuk dibawa kembali dan dilakukan pengisian di SPBBE km 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, sedangkan tabung yang terisi yang ada di gudang penyimpanan saksi Ali siap untuk dinaikkan ke kapal dan di bawa di Kepulauan Meranti;

- Bahwa benar pada hari Rabu 16 Desember 2015 sekitar pukul 13.00 wib, Terdakwa membawa tabung gas berisi dari SPBBE Kecamatan Perawang menuju Buton Kecamatan Sungai Apit, dan diperjalanan Terdakwa menghubungi saksi Syawal dan meminta dicarikan pembeli tabung kosong, lalu saksi Syawal mengatakan akan mencarikannya sekitar pukul 18.30 wib Terdakwa sampai di Desa Mengkapan di Gudang Penyimpanan saksi Ali, lalu Terdakwa membongkar gas LPG yang berisi dan menaikkan sebanyak 560 gas LPG 3 kg yang kosong menuju ke Pekanbaru;
- Bahwa benar Terdakwa menghubungi saksi Syawal lagi dan menanyakan apakah sudah ada pembeli, dan saksi Syawal ada pembeli tetapi dua kali pembayaran, lalu Terdakwa mengiyakan, lalu Terdakwa dan saksi Syawal sepakat bertemu di Pekanbaru;
- Bahwa benar sesampainya di Pekanbaru Terdakwa menghubungi saksi Syawal dan saksi syawal mengatakan untuk bertemu di lampu merah daerah Kubang raya, lalu Terdakwa dan saksi Syawal bertemu dan saksi Syawal menyuruh Terdakwa untuk mengikuti saksi Syawal;
- Bahwa benar selanjutnya saksi Syawal memberhentikan sepeda motornya dan tidak lama kemudian datang sdr. David dan 1 (Satu) unit mobil colt diesel warna kuning yang dikendarai sdr. Siel, lalu mobil yang Terdakwa kendarai dan mobil yang dikendarai sdr. Siel saling berhadapan;
- Bahwa benar 560 tabung kosong gas LPG 3 kg yang berada di 1 (satu) unit mobil colt diisel mitsubishi warna merah dibongkar dan dimuat ke dalam mobil yang dikendarai sdr. Siel;
- Bahwa benar setelah selesai bongkar muat lalu saksi Syawal menyerahkan uang kepada Terdakwa dan saksi Syawal mengatakan sisa uangnya akan diberikan 2 hari lagi;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2016 Terdakwa membawa 1 (Satu) unit mobil colt diesel warna merah dengan nomor polisi BM 8016 XA tanpa muatan ke SPPBE km 09 Kecamatan Tualang Kabupaten Siak dan memberikan kunci ke security;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2016 Terdakwa dihubungi saksi Saywal yang mengatakan sisa uangnya sudah ada, lalu saksi Syawal dan Terdakwa sepakat untuk bertemu di Pekanbaru;
- Bahwa benar saksi Sywal menyerahkan uang Rp. 45.000.000,- tetapi Terdakwa meminta Rp. 30.000.000 saja sisanya buat saksi Syawal dan sdr. David;
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Desember 2015 pukul 11.00 wib saksi Hendra ke SPPBE km 09 Kecamatan Tualang untuk melihat 1 (satu) unit colt diesel Mitsubishi BM 8016 XA karena berdasarkan informasi mobil tersebut terparkir didepan SPPBE, tetapi tabung kosong gas LPG 3 kg tidak ada begitupun dengan Terdakwa;
- Bahwa benar uang hasil penjualan tabung kosong gas LPG 3 kg milik CV BJS Terdakwa gunakan untuk perobatan istri dan ibu Terdakwa serta pindah sekolah anak Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 06 Januari 2016 di Pranap;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin menjualkan tabung kosong gas LPG 3 kg milik CV BJS;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Hendra menderita kerugian sebesar Rp. 67.200.000,-;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur sebelumnya, bahwa 560 tabung kosong gas LPG 3 kg milik CV BJS berada dalam penguasaan Terdakwa bukan karena kejahatan, akan tetapi karena terdakwa adalah supir CV BJS yang bertugas mengangkut membongkar dan memuat gas LPG 3 kg dari SPBBE km 09 Kecamatan Tualang ke gudang penyimpanan di Desa Mengapan dan Terdakwa menerima upah atas pekerjaan tersebut dari CV BJ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum di atas, Hakim berpendapat unsur "Unsur Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Mendapat Upah Untuk Itu" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 374 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah meyakinkan melakukan tindak pidana "**PENGGELOPAN DALAM JABATAN**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai barang bukti sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitsubishi Fuso warna merah nomor polisi BM 8016 XA dengan kode kaca depan agen LPG PSO Kab.Kep. Meranti 4.2., 300 (tiga ratus) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong gas, 200 (dua ratus) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama ELPUTRA ALIAS SIEL BIN AMIRUDIN maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama ELPUTRA ALIAS SIEL BIN AMIRUDIN;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Merk SPC Model C20 warna hitam dengan nomor sim card 085274087902 adalah alat yang digunakan sebagai sarana melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan kembali, maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Tabung gas telah kembali sebanyak 500 tabung;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 374 KUHP dan Ketentuan Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **GEMBIRA OLOAN POHAN BIN BAHRUL NAWAL POHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **PENGGELOPAN DALAM PEKERJAAN**” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil colt diesel Mitsubishi Fuso warna merah nomor polisi BM 8016 XA dengan kode kaca depan agen LPG PSO Kab.Kep. Meranti 4.2.
  - 300 (tiga ratus) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosong gas;
  - 200 (dua ratus) tabung gas LPG ukuran 3 (tiga) kg warna hijau dalam keadaan kosongDipakai dalam perkara An. ELPUTRA ALIAS SIEL BIN AMIRUDIN;
  - 1 (satu) buah HP Merk SPC Model C20 warna hitam dengan nomor sim card 085274087902;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Siak Sri Indrapura pada Hari **KAMIS** tanggal **16 JUNI 2016** oleh kami **ARIE SATIO**

**RANTJOKO, SH.MH** selaku Hakim Ketua, **MUHAMMAD NAFIS, SH.** dan **RISCA**

**FAJARWATI, SH.** masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan

pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis

dengan didampingi Hakim-hakim anggota dibantu oleh **PRIMA ARDHANI, SH.**,

selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura dihadiri

**BINSAR ULI, SH**, selaku Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**MUHAMMAD NAFIS, SH**

**ARIE SATIO RANTJOKO, SH.MH**

**RISCA FAJARWATI, SH**

Panitera Pengganti

**PRIMA ARDHANI, SH**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)